BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 7 NO 1, MARET 2022
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

Penegakan Hukum Pidana Sektor Hilir Minyak Dan Gas Bumi Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

David Nur Alam, Muhammad Hendri Yanova

Fakultas Hukum; Magister Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Email: daviddnuralam@gmail.com, yanovahendrii@gmail.com

Abstract: *This study aims to examine and analyze changes in the provisions of the downstream oil and gas sector after the Job Creation Act related to criminal law enforcement. This research is a normative legal research, the nature of prescriptive research is to re-examine according to legal theory against norms that are considered still unclear. The results of this study indicate that the law enforcement of the downstream oil and gas sector has undergone quite a significant change after the Job Creation Act. Article 53 of the Oil and Gas Law contains criminal threats for violating administrative provisions of downstream oil and gas with details according to the field of business, while in the Job Creation Law no longer details business fields, criminal threats for violating administrative provisions require the occurrence of victims/damage to health, safety, security, and the environment. Administrative provisions for downstream oil and gas businesses are constrained or cannot be implemented because there are no government regulations, on the other hand administrative criminal provisions have been limited to the requirements in accordance with Article 53 of the Job Creation Law, which means that not all violations of downstream oil and gas licensing can be criminalized.*

Keywords*: oil and gas, criminal law enforcement*

Abstrak: *Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori hukum terhadap norma yang dianggap masih kabur. Hasil penelitian ini menunjukkan sejatinya Penegakan hukum sektor hilir migas terjadi perubahan yang cukup siknifikan pasca UU Cipta Kerja. Pasal 53 UU Migas ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha, ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan sebab belum ada peraturan pemerintahnya, disisi lain ketentuan pidana administratif telah dibatasi dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan.*

Kata kunci *: minyak dan gas; cipta kerja; penegakan hukum pidana*

PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 14 UU Migas menyatakan bahwa: “niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa”. Kemudian Pasal 1 angka 4 UU Migas menyatakan bahwa “bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.” Adapun Stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) adalah tempat kendaraan bermotor atau mobil bisa memperoleh bahan bakar Minyak bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung

di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam beberapa tahun terakhir ini semakin diupayakan, misalnya dengan upaya penciptaan lapangan kerja. Tujuan penciptaan lapangan kerja adalah untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak-banyaknya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Melindungi dan memperkuat koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, meningkatkan ekosistem investasi dan mempercepat proyek strategis nasional, termasuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Meskipun kesepakatan terkait kenyamanan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah didistribusikan, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dalam berbagai undang-undang sektoral. Undang-Undang sektor ini belum memenuhi kebutuhan hukum sehingga diperlukan perubahan.

Upaya perubahan regulasi terkait kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, didorong dengan adanya perubahan undang-undang sektoral yang belum mendukung pelaksanaan sinkronisasi untuk menjamin percepatan penciptaan lapangan kerja, sehingga membutuhkan kemajuan hukum yang secara komprehensif dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa undang-undang dalam satu undang-undang. Pada tahun 2020, Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum.

Salah satu sektor yang mengalami perubahan adalah sektor Minyak dan Gas Bumi yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Perbandingan ketentuan dalam UU Cipta Kerja dengan ketentuan UU Migas yang berkaitan dengan penegakan hukum dapat digolongkan, sebagai berikut:

1. Penambahan Ketentuan Perizinan

   Pasal 23A UU Cipta Kerja:

   (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Adapun Pasal 23 UU Migas:

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. *Izin Usaha Niaga.*
(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perubahan Penegakan Hukum Administratif

Pasal 25 ayat (1) UU Cipta Kerja:

Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:
1. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;
2. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 25 ayat (2): "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Adapun Pasal 25 ayat (1) UU Migas:

Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:
1. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
2. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
3. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 25 ayat (2) UU Migas; "Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan".

Pengulangan pelanggaran tidak ada lagi, disamakan antara pelaku yang baru sekali melakukan pelanggaran dengan pelaku yang berulangkali melakukan pelanggaran. Tidak ada lagi kesempatan bagi pemilik izin usaha untuk meniadakan pelanggaran/pemenuhan persyaratan, akibatnya apabila melakukan pelanggaran akan lansung di tindak.

3. Perubahan Ketentuan Pidana Administrasi (*administrative penal law*)

   Pasal 52 UU Cipta Kerja:

   "*Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".*

   Adapun Pasal 52 UU Migas:

   "Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Penalisasi Perizinan Berusaha tidak melihat besar kecilnya bentuk usaha, generalisasi pidana 6 tahun tidak sesuai dengan perbedaan pelanggaran atau jenis pelanggaran, sehingga menyamakan usaha kecil dan usaha besar.

4. Perubahan Ketentuan Pidana Administrasi Usaha Hilir Migas

   Pasal 53 UU Cipta Kerja:

   "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)".

   Merubah total Pasal 53 UU Migas:

   Setiap orang yang melakukan:

   a. *Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);*
   b. *Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);*
   c. *Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);*
   d. *Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).*

Pasal 53 UU Cipta Kerja bertentangan dengan ancaman pidana dalam undang-undang lain seperti UU Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum

(karena pidana berat), perbedaan ancaman pidana dapat menjadi peluang potensi *abuse* dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

5. Perubahan Ketentuan Pidana Pengangkutan/Perniagaan Migas Bersubsidi

   Pasal 55 UU Cipta Kerja:

   "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

   Pasal 55 UU Migas:

   "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Penyempurnaan ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas. Mengacu pada beberapa ketentuan di atas, dari aspek penegakan hukum terhadap persoalan hukum usaha hilir migas pasca UU Cipta Kerja menimbulkan perubahan yang cukup signifikan. Pasal 53 UU Migas ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha, ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Pasal 25 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur bahwa pengenaan sanksi administratif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang sampai saat ini belum ada. Adapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang pemerintah membentuk peraturan pelaksaan yang mengacu UU Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun[1]. Permasalahanya adalah jika penegakan ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan, disisi lain ketentuan pidana administratif telah terbatas dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja, yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan, bagaimana penegakan hukumnya?

RUMUSAN MASALAH

[1] Amar putusan butir 7 Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang diucapkan pada 25 November 2021.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Apa saja perubahan ketentuan sektor hilir minyak dan gas bumi pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana?

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif kharakter sebagai penelitian kepustakaan (literature research) yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non doctrinal) yang memiliki kharakteristik penelitian lapangan (*field study*).[2] Penelitian hukum normatif juga bisa disebut dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[3] Metode penelitian normatif kualitatif adalah menganalisis dengan menggunakan bahan kepustakaan, jurnal, Undang-Undang yang kemudian disusun secara sistematik menjadi analisis data dan disusun dalam penulisan hukum ini.[4] Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah sifat penelitian preskriptif. Tipe penelitian dalam penulisan ini adalah tentang kekaburan hukum dimana ada perubahan ketentuan pidana sektor Migas pasca UUCK yang sebelumnya diatur berbeda dalam UU Migas. Perubahan tersebut membawa implikasi terhadap proses penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi: Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, yurisprudensi serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perbandingan Ketentuan Migas dalam Undang-Undang Migas dengan Undang-Undang Cipta Kerja

[2] Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

[3] Zulfadi Barus, (2013) *Analisis Filosifis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 No. 2, hlm. 309

[4] Suteki, Galang Taufani, Metode Penlitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Depok: Rajawali, 2020, hlm. 214

Minyak dan gas bumi merupakan aset nasional yang pengelolaannya dilakukan seoptimal mungkin. Sebagai komoditas yang penting, minyak dan gas bumi tidak saja berperan pada masa lalu dan saat ini, tetapi juga masih akan berperan sebagai penyumbang terbesar energi dunia beberapa dekade kedepan.[5] Meskipun minyak dan gas bumi memiliki peran yang sangat penting, tempat pengelolaan minyak dan gas bumi tidak dapat dilakukan pada sembarang lokasi, karena kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan hukum pertanahan.[6]

Berdasarkan hal tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar dapat memberikan kepastian hukum, kadilan hukum dan kemanfaatan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Ketentuan dasar pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa: *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."*

Berdasarkan ketentuan tersebut, segala pengusahaan terhadap minyak dan gas bumi harus bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Salah satu cara mencapai kemakmuran rakyat ini adalah dengan diterapkan nya prinsip hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan minyak dan gas bumi.

Pengaturan tata kelola Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 menimbulkan sejumlah polemik. Selain karena simpang siur jumlah halaman yang berubah-ubah, ada versi 1028 halaman, kemudian berubah menjadi 905 halaman, ada juga versi 1052 halaman, versi 1035 halaman, versi draf final yang beredar 812 halaman dan terakhir, beberapa hari lalu ada kabar draf Cipta Kerja menjadi 1187 halaman. Polemik terhadap omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja secara prosedur pembentukannya hingga substansinya menyisakan masalah. Misalnya terkait dengan antara ada dan tiadanya BPH Migas, BUMNK dan pengaturan lainnya.

Ketentuan omnibus law UU Cipta Kerja sektor migas setidaknya mengubah beberapa ketentuan tapi perubahannya tidak substansial atau perubahan dilakukan secara parsial.

[5] Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*. BPFE, Yogyakarta, hlm 1.

[6] Kurnia Warman dan Hengki Andora, 2014, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat,* Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 3 Oktober 2014, hlm 374.

Misalnya ketentuan Pasal 1 dalam UU Migas yang diubah. Dalam Pasal 1 ada tiga angka yang diubah, terutama Pasal 1 angka 21, Pasal 1 angka 22, Pasal 1 angka 23. Pasal tersebut pada prinsipnya mengubah definisi terkait dengan pemerintah pusat. Secara substansi yang lain tidak banyak berubah. Kemudian Pasal 4, yang mengatur terkait dengan migas merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan dan bentuk penguasaan negara, serta jenis kegiatan usaha hulu dan hilir. Perubahan Pasal 4 pada dasarnya belum banyak mempengaruhi tata kelola migas. Terdapat penambahasan pasal dalam RUU Cipta Kerja. Misalnya, di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 4A, yang sebenarnya merupakan pasal jantung.

Di RUU Cipta Kerja mangatur ketentuan terkait keberadaan BUMK, pengaturan tersebut belum lengkap atau tidak rinci, dan juga tidak diatur dalam politik hukum terkait BUMN. Pada perkembangannya, pengaturannya tidak diakomodasi, padahal dalam Pasal 4A itu terdapat tujuh ayat yang coba menjelaskan peran BUMNK.

Perubahan kemudian juga terlihat dalam Pasal 5, yang pada pokoknya mengatur terkait dengan jenis kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. Dalam Pasal 5 UU Cipta Kerja sektor Migas, dikatakan terkait dengan perubahan dari rezim kontrak menjadi rezim perizinan. Berikutnya terkait dengan ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambah. Dalam ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur terkait dengan perizinan hilir migas yang terdiri izin usaha pengolahan, izin pengangkutan, izin penyimpanan, dan usaha niaga. Secara substansi tidak ada perbedan. Hanya perbedaan pada penggunaan terminologi. Kemudian terdapat penambahan di antara Pasal 23 dan Pasal 24, yaitu Pasal 23A. Ketentuan tersebut terkait dengan pemberian sanksi pelanggaran terhadap perizinan hilir. Secara substansi tidak banyak yang berubah.

Hal penting lain ialah terkait dengan keberadaan BPH Migas dalam pengaturan UU Cipta Kerja sektor Migas. Proses pengaturannya seperti ‘siluman’, ‘ajaib’. Dalam RUU ataupun DIM tidak mengatur terkait dengan ketentuan BPH Migas. Namun ternyata dalam versi UU Cipta Kerja, 812 halaman, yang telah disahkan, hal tersebut ditemukan dalam perubahan Pasal 46 UU Cipta Kerja sektor Migas. Pada perkembangan yang sangat cepat, dalam versi 1187, ketentuan terkait keberadaan BPH Migas kembali hilang yang diserahkan ke Setneg menurut pemberitaan media massa.

Beberapa catatan penting atas UU Cipta Kerja Subsektor Migas, antara lain:

1. Isi UU Cipta Kerja Migas tidak banyak terdapat perubahan, dampaknya terhadap tata kelola Migas tidak signifikan.
2. Menurut Pemerintah, RUU Cipta Kerja bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah perizinan usaha, namun isi materi RUU Cipta Kerja Subsektor Migas belum memuat materi yang mendukung kemudahan berusaha dan perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi.
3. Pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja tidak selaras dengan tujuan RUU Cipta Kerja, bahkan pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja tidak mendukung peningkatan investasi dan kemudahan perizinan, hal ini karena:
4. Perizinan merupakan turunan dan sangat terkait dengan sistem dan bentuk kelembagaan serta sistem pengusahaan, oleh karena itu penting untuk mengatur lebih dahulu dengan jelas tentang sistem dan bentuk kelembagaan serta sistem pengusahaan minyak dan gas bumi secara lebih komprehensif.
5. Pengaturan sektor minyak dan gas bumi dalam RUU Cipta Kerja belum menunjukkan perbaikan dan tata kelola yang baik tentang hulu maupun tata niaga hilir minyak dan gas bumi.
6. Pengaturan yang tidak memadai tentang hilir minyak atau tata niaga bahan bakar minyak (BBM) dan tidak ada pengaturan tentang tentang niaga hilir gas bumi, serta keberadaan badan usaha gas bumi sebagai pengelola utama dan agregator niaga gas bumi.
7. UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi banyak pasal/ketentuan yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945, selain itu banyak hal yang sudah tidak relevan dan perlu dilakukan penyesuaian. Oleh karena itu tata kelola migas harus dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh dalam satu Undang-Undang dan tidak cukup memadai jika hanya diatur secara parsial dalam RUU Cipta Kerja.
8. Pengaturan subsektor Migas dalam RUU Cipta Kerja sebaiknya dijadikan satu, diatur secara menyeluruh dengan UU Migas.[7]

Tujuan Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi, sehingga untuk mendukung Cipta Kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha

[7] https://pushep.or.id/pengaturan-tata-kelola-migas-dalam-omnibus-law-uu-cipta-kerja/

mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan Cipta Kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.

Upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan Cipta Kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu UndangUndang secara komprehensif.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak.

Undang-Undang tentang Cipta Kerja mencakup yang terkait dengan:

1. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
2. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
3. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMKM; dan
4. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi

Penggunaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam;

Tap ini masuk dalam kategori Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003, yaitu: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.

Pada angka 11. Menetapkan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Catatan Pasal Per–pasal

Pasal 4 UU Cipta Kerja ayat (3): *Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.*

UU Migas dalam Pasal 4 ayat (3): *Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.*

Sesuai dengan Putusan MK yang menghapuskan Badan Pelaksana.

Pasal 5 UU Cipta Kerja (1): *Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.*

Tidak memberikan kepastian menegnai siapa yang mempunyai kewenangan dalam memberikan izin di hulu, termasuk bentuk Kontrak yang selama ini ada. Apakah presiden, menteri atau delegasikan ke Badan khusus.

Pasal 23

UU Cipta Kerja ayat (3): *Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya.*

UU Cipta Kerja ayat (4): *Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan menggunakan sistem perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.*

UU Migas ayat (3): *Setiap Badan Usaha diberi lebih dari 1 (satu) izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

UU CK masih membuka peluang badan usaha mendapatkan banyak izin usaha sesuai dengan kegiatan usaha (Akta PT) jadi dapat saja suatu usaha melakukan semua kegiatan di Migas, akan memudahkan bagi pengusaha untuk membuka kegiatan usaha lebih banyak.

Sistem IT menjadi kewajiban, akan mengurangi potensi KKN, dan meningkatkan kecepatan proses perizinan.

Pasal 23A UU Cipta Kerja

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Belum terlihat klasifikasi sanksi administratif ringan, sedang, berat, sangat berat. Seharusnya diatur dalam UU karena terkait dengan aspek membatasi individu atau badan hukum

Pasal 25 ayat (1) UU Cipta Kerja. Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap:

- pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan Berusaha;
- tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 25 ayat (2), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

UU Migas dalam Pasal 25 ayat (1), Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertuIis, menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut 1zin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:

- pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;

- pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
- tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 25 ayat (2), Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Pengulangan pelanggaran tidak ada lagi. Disamakan antara pelaku yang baru sekali melakukan pelanggaran dengan pelaku yang berulangkali melakukan pelanggaran.

Tidak ada lagi kesempatan bagi pemilik izin usaha untuk meniadakan pelanggaran/pemenuhan persyaratan, akibatnya apabila melakukan pelanggaran akan lansung di tindak. Baik untuk ekosistem Usaha.

Pasal 46 UU Cipta Kerja

Dalam UU CK terdapat penambahan ayat (5) Badan Pengatur dalam pengaturan dan penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib mendapatkan persetujuan Menteri.

Sebaiknya kewenangan diberikan saja ke menteri untuk menetapkan tarif berdasarkan masukan Badan Pengatur, pengaturan ini menambah birokrasi, dan tidak efektif.

Pasal 52 UU Cipta Kerja

Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Adapun dalam UU Migas mengatur Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Penalisasi Perizinan Berusaha tidak melihat besar kecilnya bentuk usaha, generalisasi pidana 6 tahun tidak sesuai dengan perbedaan pelanggaran atau jenis pelanggaran, sehingga menyamakan usaha kecil dan usaha besar.

Pasal 53 UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja, Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan,

keamanan, dan lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Merubah total pasal dalam UU Migas.

Sementara dalam UU Migas, mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan:

a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Bertentangan dengan ancaman pidana dalam undang undang lain seperti UU Lingkungan Hidup, yang menggunakan ancaman minimum dan maksimum (karena pidana berat), perbedaan ancaman pidana dapat menjadi peluang potensi abuse dalam praktik penegakan hukum di lapangan

Pasal 55 UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

UU Migas mengatakan, Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Penyempurnaan ancaman pidana bukan hanya terkait minyak tetapi juga terkait dengan gas.

MK telah mengabulkan 12 pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, yang diajukan melalui Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 dan No. 36/PUU-X/2012, yaitu: Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63. Pasal 12 ayat (3) sepanjang mengenai kata-kata

“diberi wewenang”; Pasal 22 ayat (1) sepanjang mengenai kata-kata “paling banyak”; Pasal 28 ayat (2) dan (3).

Yang dilakukan perubahan hanya pada Pasal 4 ayat (3) terkait dengan Badan Pelaksana, padahal dalam Pasal 1 angka 23 terkait Badan Pelaksana tidak dihapus, begitupun dengan pasal pasal lain. Sehingga UU Cipta Kerja belum melaksanakan Putusan MK.

Penataan terkait sektor Migas belum dilakukan hingga pada tata kelola yang lebih komprehensif. Belum memberikan arah yang jelas, seperti siapa pemberi izin migas, bagaimana kontrak apakah masih diberlakukan, bagaimana peluang usaha kecil belum terlihat dalam penataan ini.

Salah satu yang ingin didorong adalah mendorong koperasi, kebijakan tersebut belum terlihat dalam pengaturannya. Masih terdapat tumpang tindih pengaturan seperti di ancaman pidana. Kewajiban penggunaan IT baik untuk mendorong sistem perizinan yang efektif dan bebas KKN.[8].

PENUTUP

Kesimpulan

Penegakan hukum sektor hilir migas terjadi perubahan yang cukup siknifikan pasca UU Cipta Kerja. Pasal 53 UU Migas ada ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif hilir migas dengan rincian sesuai bidang usahanya, sedangkan dalam UU Cipta Kerja tidak lagi merinci bidang usaha, ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan administratif mensyaratkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan. Ketentuan administratif usaha hilir migas terkendala atau tidak dapat dilaksanakan sebab belum ada peraturan pemerintahnya, disisi lain ketentuan pidana administratif telah dibatasi dengan persyaratan sesuai Pasal 53 UU Cipta Kerja yang artinya tidak semua pelanggaran perizinan hilir migas dapat dipidanakan, maka secara substansi hukum menjadi persoalan bagi penegakan hukum sektor hilir migas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

[8] https://pushep.or.id/catatan-perbandingan-uu-cipta-kerja-sektor-migas-dengan-uu-migas/

Suteki, Galang Taufani, 2020, Metode Penlitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik), Depok: Rajawali

Sukanto Reksohadiprodjo, 1986, *Industri minyak dan gas Bumi*. BPFE, Yogyakarta

JURNAL

Kurnia Warman dan Hengki Andora, 2014, *Pola Hubungan Hukum Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat di Sumatera Barat*, Jurnal Mimbar Hukum Volume 26 Nomor 3 Oktober 2014, hlm 374.

Yati Nurhayati, Ifrani, M. Yasir Said. (2021), Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol 2 No. 1, hlm. 1-20

Zulfadi Barus, (2013) *Analisis Filosifis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 13 No. 2, hlm. 309

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

INTERNET

https://pushep.or.id/pengaturan-tata-kelola-migas-dalam-omnibus-law-uu-cipta-kerja/

https://pushep.or.id/catatan-perbandingan-uu-cipta-kerja-sektor-migas-dengan-uu-migas/